
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Fery Junaidi, Herlambang, Lidia Br. Karo
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Email : feryjunaidi@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu belum maksimal, karena penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan penuntutan secara terpisah terhadap para terdakwa dan sanksi pidana yang diputus oleh majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya menanggulangi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa: (1). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, diawali dengan menerima laporan masyarakat dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu, selanjutnya diterbitkan surat bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA memeriksa terdakwa dan barang bukti, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. (2). Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu; minimnya sarana dan prasarana penyidikan, terbatasnya jumlah penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Bengkulu, Jaksa peneliti mempunyai kewenangan terbatas dalam menetapkan tersangka lain dan Hakim tidak menetapkan tersangka lain. (3).Upaya Menanggulangi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu; meningkatkan sarana dan prasarana serta anggaran penyidikan, menambah jumlah penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Bengkulu, jaksa peneliti melakukan tindakan tegas pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi oleh penyidik. Jika tidak dipenuhi jangan di P21 dan berkas dikembalikan, dan hakim dapat menerapkan prinsip ultra petita dalam putusan penetapan tersangka.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Aset Tanah Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengaturan pengelolaan aset daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pembebasan aset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Bengkulu dengan cara mengganti kerugian kepada pihak-pihak yang menguasai tanah, kemudian ada pihak baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan penguasaan atas aset tanah milik pemerintah daerah, maka terlebih dahulu harus memperoleh legitimasi dari Pemerintah Kota Bengkulu sebagai pihak yang menguasai (pemilik) tanah tersebut. Tanpa legitimasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa penguasaan tanah oleh orang yang tidak berwenang termasuk penguasaan tanah yang ilegal.

Penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah tersebut tentunya membawa kerugian kepada keuangan Negara. Pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi.

Tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah juga terjadi Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Bengkulu diketahui bahwa;

Pada tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Kuswari Ahmad, SH., M.Kn dan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0002275.AH.01.10 Tahun 2016 telah berdiri PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu yang bergerak di bidang usaha pembangunan perumahan dengan struktur organisasinya adalah saksi Dewi Hastuti selaku Direktur sedangkan terdakwa Asnawi Amri selaku Komisaris. Saksi Dewi Hastuti bersama terdakwa Asnawi Amri kemudian berencana melaksanakan pembangunan perumahan Grand Korpri Raya yang terletak di Jl. Korpri Raya Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu. Setelah tanah lahan korpri seluas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar dikuasai oleh terdakwa dan saksi Dewi Hastuti selanjutnya terdakwa Asnawi Amri selaku Camat Muara Bangkahulu dan selaku Komisaris PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu bersama Saksi Dewi Hastuti selaku Direktur menjual lahan KORPRI tersebut kepada saksi Taman dengan harga sebesar Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang mana proses pembayaran tanah tersebut dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali transaksi ke rekening terdakwa.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara atas perkara Penyimpangan Menghilangkan / Menjual Asset Lahan atau Tanah Milik seluas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar milik Pemerintah Kota Bengkulu Tahun

2015 s/d. Tahun 2019 Nomor: SR-0855/PW06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp4.750.000.000,00. Terhadap terdakwa Asnawi Amri selaku Camat Muara Bangkahulu dan selaku Komisaris PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu didakwakan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Asnawi Amri, s. Sos Bin H. Amri selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Oleh majelis hakim hanya dijatuhi sanksi pidana terhadap terdakwa asnawi amri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tujuannya bukan hanya memberikan sanksi pidana penjara, tetapi juga bagaimana kerugian Negara yang diakibatkan tindak pidana tersebut bisa dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu mengakibatkan kerugian keuangan Negara khususnya di bidang aset milik pemerintah daerah Kota Bengkulu.

Sampai saat ini upaya penanggulangan tindak pidana korupsi Penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu belum maksimal, karena penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan penuntutan secara terpisah terhadap terdakwa Asnawi Amri dari terdakwa seperti Dewi Hastuti Als Dewl.,A.md. Binti M. Nuh Yanto (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2851K/Pid.Sus/2021 tanggal 07 September 2021) dan terdakwa Malidin, S.Sos Als Malin Als Din Bin Sena Lam (Alm) (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2853

K/Pid.Sus/2021 tanggal 07 September 2021), dan menurut peneliti sanksi pidana yang diputus oleh majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga penanggulangan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu belum maksimal.

Penanggulangan masalah korupsi ditujukan antara lain untuk menciptakan pemerintahan yang baik khususnya dibidang perlindungan hukum terhadap aset milik pemerintah daerah Kota Bengkulu. Mengingat dampak kerugian Negara dari korupsi ini maka peran serta aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menindak tindak pidana penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah yang terjadi di Kota Bengkulu .

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu ?
2. Apakah menjadi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu ?
3. Apa upaya menanggulangi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris ini tergolong pada penelitian efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan.²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Bengkulu,

¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm. 10.

² Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta. 2009, Hlm. 42.

tempat ini dipilih karena ada terjadi tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu.

4. Sumber Data Penelitian

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

5. Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³ Dalam menentukan sampel penelitian ini yang menggunakan *Qouta Sampilng*. Dasar penggunaan cara ini adalah jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya siapa-siapa yang akan diwawancarai atau yang diberikan daftar pertanyaan tidak ditentukan yang penting jumlah subjeknya yang memenuhi kriteria yang ditentukan terpenuhi.⁴

6. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terarah. Wawancara/*interview* yakni kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti. Wawancara yang baik adalah orang yang diwawancarai tidak merasa diwawancarai sehingga mampu memberikan keterangan luas dan dalam⁵.

7. Metode Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) adalah “proses menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.”⁶ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode analisis *kualitatif*. Metode analisis *kualitatif*, dilakukan dengan cara berpikir *induktif-deduktif* atau sebaliknya. “Metode *induktif* dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus, ke data yang bersifat umum, sedangkan metode *deduktif* dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum, ke data yang bersifat khusus.”⁷ Setelah data dianalisis satu persatu, selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk tesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.118.

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.103-104.

⁵ Ade Saptomo, 2009, *Op. Cit.* 86.

⁶ *Ibid*, hlm. 59.

⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 5.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA, untuk perkara pidana dimulai dengan pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan atau penuntut umum ke pengadilan melalui layanan pelayanan terpadu satu pintu atau disingkat PTSP di bagian pidana. Perkara yang dilimpah dari penuntut umum kemudian diregistrasi setelah itu diserahkan ke ketua pengadilan. Untuk ditunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Proses penunjukan majelis hakim tersebut dalam waktu 1 hari. Setelah itu majelis yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri kemudian membuat penetapan hari sidang dalam jangka waktu maksimal 3 hari. Ketua majelis atau Majelis hakim bisa juga membuat penetapan penahanan atau tidak untuk pemeriksaan perkara tersebut. Pada waktu atau pada hari yang telah ditetapkan sidang dimulai dengan pembacaan surat dakwaan.

Pada saat sidang pertama tersebut Ketua Majelis setelah menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum khusus untuk perkara pidana biasa, ataupun pidana khusus yang tidak menyangkut kesusilaan itu dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian ketua majelis hakim menanyakan identitas terdakwa. Setelah itu menyampaikan hak-haknya yaitu untuk didampingi oleh Penasehat hukum atau tidak supaya terdakwa memperhatikan segala sesuatunya di persidangan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan surat kuasa dari penasehat hukum untuk melihat ada kuasanya atau sudah ada penasehat hukumnya. Setelah itu dibacakan surat dakwaan dari atau oleh penuntut umum. Setelah dibacakan surat dakwaan kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa ataupun penasehat hukumnya untuk memberikan tanggapan apakah akan mengajukan keberatan atau tidak.

Majelis hakim selanjutnya membuat atau membacakan putusan sela stas keberatan tersebut, apakah keberatannya diterima atau tidak. Maka proses pemeriksaan dilanjutkan yaitu dengan bukti-bukti dari pihak jaksa penuntut umum. Bukti-bukti itu bisa berupa bukti surat barang bukti ataupun saksi-saksi. Saksi-saksi diperiksa dipersidangan dengan diperiksa terlebih dulu identitasnya. Setelah itu ditanyakan apakah ada hubungan keluarga atau tidak atau ada hubungan pekerjaan atau tidak, apabila tidak ada hubungan keluarga itu bisa diajukan sebagai saksi, hubungan keluarga di sini maksudnya apakah itu istri atau suami atau saudara sedarah atau semenda sampai dengan derajat ke 3 (tiga).

Setelah dilakukan pemeriksaan saksi dari Penuntut umum, selanjutnya diberikan kesempatan kepada Penasehat hukum atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*. Setelah selesai

pemeriksaan saksi-saksi, apabila ada ahli bisa dari pihak penuntut umum ataupun dari pihak terdakwa. Kemudian diperiksa atau diambil ke kanannya terdakwa di persidangan. Untuk pemeriksaan terdakwa tidak disumpah, kalau yang saksi-saksi yang penuntut umum ataupun saksi dari terdakwa itu disumpah dalam kecuali dalam hal saksinya masih ada hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu majelis hakim harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebelum memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa. Berdasarkan fakta dipersidangan terhadap terdakwa Asnawi Amri selaku ASNAWI AMRI, S.Sos Bin H. AMRI selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Camat Muara Bangkahulu dan juga selaku Komisaris PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu majelis hakim memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi Amri Bin H. Amri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNAWI AMRI BIN H. AMRI, tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah kota Bengkulu oleh aparat penegak hukum belum maksimal, dikarenakan dilakukan penuntutan secara terpisah dari terdakwa lainnya dan sanksi pidana terhadap terpidana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tujuannya bukan hanya memberikan sanksi pidana penjara, tetapi juga bagaimana kerugian Negara yang diakibatkan tindak pidana tersebut bisa dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi penyimpangan represif.

Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yakni minimnya sarana dan prasarana penyelidikan dan penyidikan selama ini penyidik tidak difasilitasi seperti misalnya laptop dan kendaraan operasional penyidik untuk melakukan penyidikan, itu semua laptop yang dipakai penyidik semuanya milik

pribadi. Selain itu juga tersangka tidak *kooperatif* saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tersangka biasanya menyembunyikan berkas yang berkaitan dengan kasus sehingga penyidik kewalahan dalam proses penyidikan, nanti setelah penyidik lakukan upaya paksa baru si calon tersangka menunjukkan dokumennya, kemudian kendala selanjutnya.

Terbatasnya jumlah penyidik penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu dan anggaran penyidikan masih terbatas dalam menangani perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dikarenakan banyaknya pengaduan masyarakat terkait laporan temuan tindak pidana korupsi di Kota Bengkulu, sedangkan sumber daya manusia yaitu aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik tipikor Kejaksaan Negeri Bengkulu masih terbatas ataupun belum terpenuhi sehingga penanganan tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang membutuhkan waktu lebih lama.

Upaya Menanggulangi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Dalam upaya menanggulangi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu, hakim dapat menerapkan prinsip *ultra petita* dalam putusan tersebut, dengan cara hakim dapat menetapkan tersangka lain di luar tuntutan jaksa. Karena dalam dakwaa primair jaksa tersangka dituntut berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana. Terkait Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana menjelaskan bahwa; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, berdasarkan pasal tersebut berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga hakim harus mencari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dalam tindak pidana penyimpangan penjualan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tersebut.

Secara teoritik Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks hukum acara pidana, putusan *ultra petita* dikeluarkan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang sempurna dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif, di mana hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, diawali dengan menerima laporan masyarakat dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu dan menetapkan tersangka tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah kota bengkulu tersebut, nantinya berkas perkara hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut dilakukan gelar perkara selanjutnya diterbitkan surat bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA memeriksa terdakwa dan barang bukti, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.
- b. Tanah Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu;
 1. Minimnya sarana dan prasarana penyidikan penanganan tindak pidana korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
 2. Terbatasnya jumlah penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Bengkulu
 3. Jaksa peneliti mempunyai kewenangan terbatas dalam menetapkan tersangka lain.
 4. Hakim tidak menetapkan tersangka lain.
- c. Upaya Menanggulangi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu;
 1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta anggaran penyidikan.
 2. Menambah jumlah penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Bengkulu
 3. Jaksa peneliti melakukan tindakan tegas pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi oleh penyidik. Jika tidak dipenuhi jangan di P21 dan berkas dikembalikan.
 4. Hakim dapat menerapkan prinsip ultra petita dalam putusan penetapan tersangka.

Saran

- a. Terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum setempat hendaknya lebih meningkatkan pengawasannya terhadap Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
- b. Perlunya dilaksanakan pelatihan-pelatihan terkait perlindungan dan pendataan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
- c. Perlunya peningkatan jumlah aparat penegak hukum dan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penanganan tindak pidana korupsi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana Dasar*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta. 2009.

Ali Budiardjo Dkk, *Reformasi Hukum Di Indonesia*, PT Siber Konsultan, Jakarta, 1999.

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

-----, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

-----, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.

-----, *Tujuan dan pedoman Pemidanaan*, CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, 2011.

-----, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Rajawali Perss, Jakarta, 2012.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 22, No 2, September 2023, 220-230

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31295>

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Herlambang, *Tindak Pidana Penerimaan Hasil Korupsi*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, 2013.

B. Media Online

Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 10 Nomor 2-September 2022, diakses pada 12 September 2023 dari; <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/8748>